

STANDAR PELAYANAN

DPMPTSP & NAKER KABUPATEN AGAM

No. Dokumen : SP-PZ1-C02

Revisi : 00

Tgl. Effektif : 29 Mei 2017

Unit Kerja : Bidang Layanan Perizinan dan Non Perizinan

Produk Layanan : Surat Izin Instalatur Kabel Rumah dan Gedung (IKR/G)

Α.	Komponen Standar F delivery) meliputi :	Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (<i>service</i>
No	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	 a. Surat Permohonan. b. Fotokopi SKTU. c. Surat Kuasa dari Pemohon, apabila Pengajuan Permohonan Diwakili oleh Orang Lain. d. Fotokopi KTP Penanggungjawab e. Fotokopi Akta Pendirian Perusahaan berikut Perubahan-perubahannya sampai dengan yang terakhir untuk Badan Usaha. f. Fotokopi NPWP. g. Surat Pernyataan Memiliki Sekurang-kurangnya 3 (tiga) Orang Instalatur. h. Fotokopi Sertifikat Keahlian Pemasangan Instalasi Kabel Rumah/Gedung (IKR/G) Sekurang-kurangnya 3 (tiga) Orang Instalatur. i. Fotokopi Surat Bukti Kepemilikan/Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan yang Sah sebagai Tempat Lokasi Usaha.
		Persyaratan diserahkan ke DPMPTSP & NAKER 2 rangkap Penerimaan Verifikasi Persyaratan Rapat & Survey Rekomendasi
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Pemohon Penerimaan Berkas (Loket) Verifikasi Persyaratan Berkas (Loket & Kasi) Tidak Penyerahan Surat Izin ke Pemohon (Loket) Penandatanganan Izin (Kepala Kantor) Verifikasi Izin (Kasi & Kakan) Pencetakan Izin (Staf Perizinan)
3.	Jangka Waktu Pelayanan	5 hari kerja setelah persyaratan, rekomendasi tim teknis lengkap dan sah
4.	Biaya/Tarif	Gratis
5.	Produk Pelayanan	Surat Izin Instalatur Kabel Rumah dan Gedung (IKR/G)
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	1. Kotak Saran : - Lubuk Basung : Jl. Veteran No. 1 Padang Barang Lubuk Basung - Kantor Perwakilan : Jl. Perwira No. 1 Belakang Balok 2. Surat Pengaduan : - Lubuk Basung : Jl. Veteran No. 1 Padang Barang Lubuk Basung - Kantor Perwakilan : Jl. Perwira No. 1 Belakang Balok 3. Email : kpmpt.agam@yahoo.co.id 4. Telepon/HP : 0752 - 66354/ 085329085225 5. Web : ptsp.agamkab.go.id 6. Facebook : kpmpt.agam

Lubuk Basung, 20 Maret 2017 Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu & Ketenagakerjaan Kabupaten Agam



STANDAR PELAYANAN

DPMPTSP & NAKER KABUPATEN AGAM

No. Dokumen: SP-PZ1-C02

Revisi : 00

Tgl. Effektif : 29 Mei 2017

Unit Kerja : Bidang Layanan Perizinan dan Non Perizinan

Produk Layanan : Surat Izin Instalatur Kabel Rumah dan Gedung (IKR/G)

TALITICO SAPILIN

STANDAR PELAYANAN

DPMPTSP & NAKER KABUPATEN AGAM

No. Dokumen : SP-PZ1-C02

Revisi : 00

Tgl. Effektif : 29 Mei 2017

Unit Kerja : Bidang Layanan Perizinan dan Non Perizinan

Produk Layanan : Surat Izin Instalatur Kabel Rumah dan Gedung (IKR/G)

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal В organisasi (manufacturing) meliputi: Uraian No Komponen Peraturan Menteri Kominfo No. 23 /PER/M.KOMINFO/4/2009 Tentang Pedoman Pelaksanaan Urusan Dasar Hukum 1. Pemerintah Sub Bidang Pos Dan Telekomunikasi. 8. Faksimile, 15. Ruang sholat 1.Komputer 2. Printer 9. Ruang tunggu 16. Help desk 3. Meja 10. halaman parkir 17. Toilet Sarana, Prasarana, dan/atau 2. 4. Kursi 11. ruang SPIPISE 18. ruang kasir **Fasilitas** 5. Formulir 12. Ruang rapat 19. Kendaraan dinas 6. ATK 13. Lemari arsip 7. Ruang kerja 14. Telepon a. Minimal berijazah SLTA/ sederajat b. Mampu mengoperasikan komputer dan internet 3. Kompetensi Pelaksana c. Memahami peraturan-peraturan pendukung d. Memahami dan menguasai tugas pokok dan fungsi 4 Pengawasan Internal a. Kepala Dinas b. Sekretaris c. Kepala Bidang d. Kepala Seksi Jumlah Pelaksana 5 6 Orang 1. Pengurusan Surat Izin yang Nyaman 6 2. Pengurusan Surat Izin yang transparan, Cepat dan Tepat Waktu Jaminan Pelayanan 3. Pengurusan Surat Izin yang bebas calo dan pungli Jaminan Keamanan dan Surat Ijin dicetak dijamin standar keasliannya Keselamatan Pelayanan Evaluasi Kinerja Satu tahun sekali Pelaksana

Lubuk Basung, 20 Maret 2017 Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu & Ketenagakerjaan Kabupaten Agam